# PEMERITIAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KCYAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO NOMOR 14 TAHUN 1904

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERCITURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MUJUKERTO MOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPARAN DAIANJA I SERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO MAHUN ANGGARAN 1984/1985

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOELMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

#### MENIMBANG

: Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/ 1985 perlu ditetapkan dengan Penaburan Daerah ;

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomer 5 talem 1974 tenteng Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Magkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa Tengah/Jawa Larat;
  - Peraturan Pemerdatah Momor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Vilajah Kolomadya merah Tingkat TI Mojo kerto;
  - 4. Peraturan Pemerintah Mosar Jalahan 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawahan dan Pengawasan Kecangan Dae rah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomer 4 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Baerah :
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Jomor 11 tahun 1975 tentang Cordoh-sontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daurah, Pelakannaan Tata Usaha Keluangan Dalam Lan Penyuahan Terhitungan inggaran Pendapatan dan 3010 ja Tarkah.

- 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1984 Nomor 223/T tahun 1984 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Ng mor 3 tahun 1984 tentang Anggaran Fendapatan dan Belanja Daorah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985;
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1984 tentang Penetap an Anggaran Pendapatan dan Belanja Parah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### MENUTUSKAN

# MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJO KERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAE\* RAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1984 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO KERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

#### Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Deerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984/1985 diper-kirakan bertambah, sobesar \$.216.631.000,-dengan perincian sobagai berikut:
  - a. Pendapatan Rutin:

Semula, schesar ... P.1.181.704.000,--Bertambah, sebesar P. 66.047.000,--
Jumlah setelah 
perubahan, sebesar P.1.247.751.000,---

# b. Pondapatan Pembangunan :

Semula, sebesar.... % 645.300.000,--
Bertambah, sebesar % 150.584.000,--
Jumlah setelah 
perubahan, sebesar % 795.884.000,---

(2) Perincian Tenambahan Pemdapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah, sebasar M.216.631.000,-- dengan perincian sebasai berikut:

# a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	₽p∙	1.181.704.000,
Bertambah, sebesar	Pp∗	35.390.000,
Jumlah setelah perubahan, sebesar		1.217.094.000,

# b. Belanja Pembangunan:

Semula, sebesar	Rp.	645.300.000,
Bertambah, sebesar		181.241.000,
Jumlah setelah perubahan, sebesar	•	826.541.000,

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

# Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 setelah per ubahan menjadi sebesar Pp. 2.043.635.000,--

### Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas Perhitungan Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah,se besar D. 238.743.500,- dengan perincian sebagai berikut :

# a. Pendapatan Rutin:

Semula, sebesar		
Jumlah setelah perubahan, sebesar	-	577.211.700,

# b. Pendapatan lerkangunan :

		•	
	Jumlah setelah per	ubahan, sebesar	. Pp. 519.040.000,
(2)	Perincian penambahan a dan b pasal ini ma 6 Peraturan Daerah in	sing-masing dimuat	
		Pasal 5	
(1)	Belanja Urusan Kas da II Mojokerto tahun An , sebesar P. 238.743.	ggaran 1984/1985 di	perkirakan bertambah
	a. <u>Belanja Rut<b>in</b></u> :		
	Jumlah setelah per	ubahan, schesar	. Pp. 577.211.700,
		<u>n</u> :	
	Jumlah setolah per	ubahan, sebesar	. p. 519.040.000,
(2)	Perincian penambahan dan b pasal ini masin Peraturan Daerah ini.		
		Pasal 6	
tuk	Peraturan Daerah i selama tahun Ampraran		negal diumdanekan un
		Nojokerto , 29	Desember 1984
DEWAN PER KOTAMADY	WAKILAN RAKYAT DAERAH A DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,		LA DAERAH TINGKAT II KERTO
	Cap. ttd.	Cap.	ttd.
	S. EFFENDI.	H.R. MOCH.	SAMIOEDIN, B.A. 10 007 573

b. Pendapatan Pembangunan:

DEWAN

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1985 Nomor 9/1 tahun 1985.

A.n. GUBELNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Taerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO NIP.010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1985 Seri C pada tanggal 25 Pebruari 1985 Nomor 1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI. NIP. 010016425